



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 3942/Pdt.G/2023/PA.JS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh:

- 1. PENGGUGAT I**, Tempat/tanggal lahir di Balikpapan 01 April 1970, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta sebagai **Penggugat I**;
- 2. PENGGUGAT II**, Tempat/tanggal lahir di Sidoarjo Jawa Timur, 14 April 1962, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta sebagai **Penggugat II**;
- 3. PENGGUGAT III**, Tempat/Tanggal lahir di Balikpapan, 08 Juni 1968, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta sebagai **Penggugat III**;
- 4. PENGGUGAT IV**, Tempat/Tanggal lahir di Balikpapan, 27 Maret 1963, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan S1, Bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta sebagai **Penggugat IV**;
- 5. PENGGUGAT V**, Tempat/Tanggal lahir di Balikpapan 01 September 1971, Agama Islam, Pendidikan SI, Pekerjaan

Hlm. 1 dari 5 hlm, Pen. Nomor 3942/Pdt.G/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan BUMN, Alamat di Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta sebagai **Penggugat V**; Penggugat I sampai dengan sebagai Penggugat V disebut Para Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **H. Abd. Rachman, SH. MH, Dian Andriani, SH. MH dan Fathan Hizbur Rachman, SH** sebagai Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LBH Advokat Indonesia, berkedudukan di Jl. Harsono RM No. 29, Ragunan Kota Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SK/LBH-AI/XI/2023 tanggal 01 November 2023;

Melawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal lahir di Balikpapan, 10 Agustus 1966, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl. Hidup Baru V Gang L No. 19 A, RT. 011 RW. 010, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 1 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register perkara Nomor 3942/Pdt.G/2023/PA.JS. tanggal 20 November 2023 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai mana tertuang dalam gugatannya yang terlampir dalam Barita Acara Sidang ini;

Bahwa pada persidangan yang kedua tanggal 18 Desember 2023 Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di

Hlm. 2 dari 5 hlm, Pen. Nomor 3942/Pdt.G/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, lalu Kuasa Hukum Para Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya tersebut;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang kedua tanggal 18 Desember 2023 Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, lalu Kuasa Hukum Para Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya tersebut, maka oleh karena persidangan a quo belum masuk pada tahapan jawaban, masih dalam tahapan perdamaian, pencabutan gugatan oleh Para Pengugat tanpa perlu adanya persetujuan dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan pencabutan tersebut dan perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan perkara Nomor 3942/Pdt.G/2023/PA.JS dari Para Penggugat;

Hlm. 3 dari 5 hlm, Pen. Nomor 3942/Pdt.G/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh kami Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis. Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum dan Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dini Triana, S.Sos. MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dengan dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum
Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH, MH

Ketua Majelis

Ttd

Away Awaludin, S.Ag,M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dini Triana, S.Sos. MH.

Hlm. 4 dari 5 hlm, Pen. Nomor 3942/Pdt.G/2023/PA.JS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan	Rp.	75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
4. Panggilan	Rp.	70.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	205.000,00

Hlm. 5 dari 5 hlm, Pen. Nomor 3942/Pdt.G/2023/PA.JS.